



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4118-4129

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 1617/PID B/LH/2023/PN.MDN)

Siti Fadilah<sup>1✉</sup>, Dela Septi Sari Waruwu<sup>2</sup>, Dina Miranda Tarihoran<sup>3</sup>, Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>4</sup>  
, Dewi Pika Lbn Batu<sup>5</sup>

Jurusan PPKn, Universitas Negeri Medan

Email: [sf7767115@gmail.com](mailto:sf7767115@gmail.com)<sup>✉</sup>

### Abstrak

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman sumber daya alam hayati, dimana sumber daya alam hayati tersebut meliputi sumber daya alam tumbuhan (tumbuhan) dan hewan (satwa) serta unsur-unsur faktor abiotik lainnya yang terdapat pada lingkungan hidup secara umum yang membentuk suatu ekosistem. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi dan Bagaimana Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Perdagangansatwa Yang Dilindungi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-normatif (normative legal research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber hukum sekunder melalui studi pustaka (literatur research). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: kasus perdagangan satwa yang dilindungi, bentuk pertanggung-jawaban yang digunakan yaitu pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana agar bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak perbuatan tertentu. Bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi adalah pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini pelaku tersebut dikenakan sanksi pidana yang terdapat di Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perdagangan, Satwa Dilindungi

## Abstract

Indonesia is a country rich in diversity of biological natural resources, where these biological natural resources include natural resources of plants (plants) and animals (animals) as well as elements of other abiotic factors found in the environment in general that form an ecosystem. The purpose of this study is to find out how criminal sanctions are regulated against protected animal traffickers and how accountability for protected animal traffickers. This research uses qualitative-normative research methods (normative legal research). Data sources used in normative research are secondary legal sources through literature research. Based on the results of the study, it can be seen that: cases of trafficking in protected animals, the form of accountability used is criminal liability. Criminal liability is a person's responsibility for the criminal acts he committed. Criminal liability is essentially a mechanism established by criminal law to react to violations of agreements rejecting certain acts. A form of accountability for protected wildlife traffickers is criminal liability. In this case, the perpetrator is subject to criminal sanctions contained in Article 21 paragraph (1) and paragraph (2) and Article 33 paragraph (3) punishable with a maximum imprisonment of one year and six months and a maximum fine of ten million rupiah.

Keyword: *Criminal Liability, Trafficking, Protected Animals*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman sumber daya alam hayati, dimana sumber daya alam hayati tersebut meliputi sumber daya alam tumbuhan (tumbuhan) dan hewan (satwa) serta unsur-unsur faktor abiotik lainnya yang terdapat pada lingkungan hidup secara umum yang membentuk suatu ekosistem.

Mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum, maka di dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas dan tegas guna menjamin adanya kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut. Dengan menunjuk pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibentuklah undang-undang khusus yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih maksimal lagi. Undang-undang yang dimaksud yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Homepage et al., 2019)

Salah satu sumber daya alam hayati yang kita miliki Indonesia memiliki keunikan karena hal ini mungkin terjadi terlihat pada berbagai hewan yang ada, Hewan apa hewan yang mana? Yang lain mempunyai ciri khasnya masing-masing. Meskipun ada undang-undang KSDAHE, tapi dinyatanya, ada hewan yang dilindungi oleh pemerintah menangkap, membunuh, menahan, tinggi dan rata dinegosiasikan. Ini salah satunya segala aktivitas yang

melanggar hukum cepat atau lambat, binatang itu terancam (Izham Al Fasha et al., n.d.).

Kasus jual beli satwa telah terjadi dan diadili oleh Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 1617/Pid B/LH/2023/PN.Mdn. Dimana ada Tiga terdakwa kasus jual beli ilegal satwa dilindungi melalui sosial media di Provinsi Sumatera Utara dituntut hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp 1 juta subsider 3 bulan. Petikan tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumut, terhadap terdakwa Aldi Saputra, Ardi Arbain dan Edi Suraja pada persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A Medan.

"Bahwa terdakwa dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan menuntut terdakwa dengan pidana selama 1 tahun dan 6 bulan penjara," Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan. JPU meyakini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi. Ada pun satwa yang diniagakan oleh terdakwa yakni beberapa sisik tringgiling dan 10 paruh burung kerangkong dalam keadaan mati.

Sampailah di putusan terakhir ketiga terdakwa mendapatkan putusan yang dijatuhkan hakim sesuai Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Kejadian seperti ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dengan melindungi satwa langka. Karena masih banyak kasus serupa yang perlu dikaji dari segi hukum, maka penulis ingin menelitinya lebih dalam tentang pengaturan sanksi pidana dan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-normatif (normative legal research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber hukum sekunder melalui studi pustaka (literatur research). Sumber hukum sekunder terdiri dari: 1) Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2) Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal/presiding, dan skripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan konsep dan

peraturan-perundang-undangan.(Perangin-angin et al., 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi

Menurut Abdullah (2016), hukum tidak memiliki makna apa-apa apabila tidak ditegakkan, sebaliknya hukum tidak dapat ditegakkan jika aturannya tidak ada. Supaya hukum bisa ditegakkan, maka harus terlebih dahulu ada aturan hukumnya.(Susanto et al., 2021) Indonesia setidaknya sudah memiliki beberapa peraturan yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap seluruh spesies satwa serta aturan perlindungan bagi kesejahteraan satwa. Aturan-aturan tersebut antara lain:

- ✓ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- ✓ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya sudah mengatur mengenai jenis sanksi pidana yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang mengatakan bahwa jenis pidana terdiri atas:

- ✓ Pidana pokok, antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.
- ✓ Pidana tambahan, antara lain pencabutan atas hak tertentu, perampasan atas barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Dalam pengaturan tersebut dapat disimpangi oleh undang-undang pidana khusus selama diatur oleh undang-undang pidana khusus tersebut. Pengaturan mengenai jenis sanksi pidana dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi ini pada dasarnya sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam undang-undang tersebut juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Terdapat tiga sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelanggar pasal tersebut, yaitu pidana

penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

Jenis sanksi pidana yang ditetapkan dalam undang-undang konservasi hayati ini berupa sanksi kumulatif yaitu menggabungkan dua jenis pidana pokok terhadap satu perbuatan pidana. Dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan secara bersamaan itu adalah pidana penjara dan denda. Untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. (Raya & Widowati, 2021) Salah satu unsur tersebut terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Hayati, yaitu:

- ✓ Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- ✓ Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- ✓ Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- ✓ Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- ✓ Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal di atas memberikan penegasan bahwa untuk menjaga kelestarian satwa yang dilindungi, maka setiap orang dilarang melakukan perbuatan dalam bentuk apa pun yang dapat mengancam kepunahan hewan yang dilindungi negara. Setiap spesies dan ekosistem yang ada harus dirawat dan dijaga demi keberlangsungan alam semesta.

Memperniagakan satwa yang dilindungi negara tergolong perbuatan melawan hukum. Penjual dan pembeli yang melakukan perdagangan satwa yang dilindungi dan dijaga kelestariannya oleh negara akan dikenai sanksi. Pelaku perbuatan dilarang sebagaimana Pasal 21, menurut Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 akan diberi sanksi sebagai berikut:

- ✓ Pada ayat (1) membahas mengenai setiap orang atau badan hukum dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan Pasal 33 ayat 1 maka dipidana dengan maksimal penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- ✓ Pada ayat (2) membahas mengenai setiap orang atau badan hukum yang

dengan sengaja melakukan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 33 ayat 3 dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- ✓ Pada ayat (3) membahas terkait seseorang atau badan hukum terdapat kelalaian untuk melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan Pasal 33 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun dan denda dengan maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- ✓ Pada ayat (4) membahas terkait seseorang atau badan hukum yang memiliki unsur lalai untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan Ayat 2 serta Pasal 33 ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Adanya aturan pemidanaan ini bertujuan untuk: (a) mencegah orang menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi dan memastikan bahwa hukum dan keadilan telah ditegakkan dengan menghukum yang bersalah; (c) Memastikan bahwa pelaku kejahatan menjadi jera dan tidak melakukan kejahatan lagi. Berdasarkan Pasal 40 maka huruf a dan b termasuk tindak pidana kejahatan, sementara huruf c dan d merupakan tindak pidana pelanggaran yang diatur dalam Pasal 40 ayat 5 UU No. 5 Tahun 1990.

#### Bagaimana Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Perdagangansatwa Yang Dilindungi

Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *criminal responsibility* atau *Criminal Liability*. Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lainnya dan berakar dalam suatu keadaan yang sama, yaitu sama-sama meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok dari kesamaan melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana. Hal ini menunjukkan lahir konsepsi berdasarkan sistem normatif.

Tujuan dari pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab maka dipidana. Kemampuan bertanggungjawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Selanjutnya apakah tindakan terdakwa ada alasan pembeda atau pemaaf atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan

dalam Undang Undang.

Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dalam bab V, Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Namun dalam kenyataannya larangan yang diatur oleh undang-undang ini tidak membuat para pelaku takut memperjualbelikan satwa-satwa tersebut. Malah semakin marak satwa yang diperjual belikan dan ada tempat khusus yang memperjualbelikan satwa yang dilindungi tersebut.(Crystallography, 2016).

Dilihat dari sudut pandang terjadinya tindak pidana yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan dari tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum dan tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya mens rea seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancaman, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.(Angelina et al., 2019)

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini berarti konstitusi menegaskan kewajiban negara dan pemerintah untuk melindungi, melakukan pengelolaan lingkungan hidup guna kepentingan rakyat yang hidup di masa kini dan maupun yang hidup di masa di masa yang akan datang. Penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat diselenggarakan melalui upaya pembangunan. Upaya pembangunan ini tidak berhenti dalam waktu satu atau dua tahun, melainkan merupakan suatu proses yang berkelanjutan, maka untuk menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan itu diperlukan pula tersedianya bumi dan air dan kekayaan alam secara berkelanjutan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU KSDAHE).

Masalah hukum yang menjadi tuntutan tersebut mengenai penegakan dan penerapannya, atau (law enforcement). Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS Kehutanan merupakan pegawai negeri sipil tertentu lingkup kehutanan mengemban tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan

Ekosistemnya (KSDAHE), Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang merupakan produk hukum nasional agar dapat mengatur secara menyeluruh yang berkaitan dengan pemanfaatan, hubungan hukum antara manusia dengan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Menurut Andi Pertanggungjawaban Hamzah diartikan kata sebagai Ketertanggungjawaban (Hamzah, 2008). Dalam hal ini yang dimaksud dengan ketertanggung jawaban adalah kesadaran jiwa orang yang dapat menilai hubungan antara sikap batin dan perbuatannya yang melawan hukum, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pertanggung-jawaban yaitu suatu akibat atau konsekuensi yang harus diterima dan dijalankan oleh seseorang, mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan tercela. Ketentuan mengenai pengertian perdagangan satwa yang dilindungi tidak diatur secara tegas di dalam peraturan perundang undangan, khususnya pada UU KSDAHE.

Oleh sebab itu, sebelum penulis menjelaskan mengenai pengertian perdagangan satwa yang dilindungi, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai pengertian perdagangan, pengertian satwa, dan pengertian satwa yang dilindungi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perdagangan memiliki arti perihal berdagang, urusan berdagang, danperniagaan. Dengan demikian yang dimaksud dengan perdagangan yaitu suatu kegiatan tukar menukar barang atau jasa maupun keduanya yang berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak yang satu dengan yang lainnya, yang mana kegiatan tersebut bukan karena adanya pemaksaan dari salah satu pihak. Pengertian mengenai satwa dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 5 UU KSDAHE, satwa merupakan seluruh hewan yang hidup di darat, air, dan udara. Di dalam UU KSDAHE dan PP PJT tidak terdapat pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi, yang ada hanya penjelasan mengenai jenis satwa yang dilindungi sehingga penulis berpendapat bahwa satwa yang dilindungi merupakan satwa yang dalam bahaya kepunahan dan memiliki populasi rendah yang dilindungi oleh pemerintah guna menanggulangi terjadinya kepunahan satwa tersebut.

Berdasarkan kasus perdagangan satwa yang dilindungi, bentuk pertanggung-jawaban yang digunakan yaitu pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana agar bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak perbuatan

tertentu (Huda, 2006), maka asas yang digunakan sebagai dasar dapat dipidananya orang tersebut yaitu asas kesalahan (tiada pidana tanpa kesalahan). Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalam kesalahan ada 3, yaitu sebagai berikut: adanya kemampuan bertanggung jawab; adanya kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); dan tidak adanya alasan pemaaf.

Adapun yang menyebabkan pelaku perdagangan satwa yang dilindungi ini dimintai pertanggungjawaban secara pidana yakni karena pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dan unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KSDAHE, sehingga bentuk pertanggungjawaban yang diterima oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi adalah pertanggungjawaban pidana. Sehingga pelaku dikenakan pidana penjara 1 tahun 6 bln dan denda sebesar 10 juta, subsidi 2 bulan kurungan. Penulis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut terlalu ringan bagi pelaku yang sengaja melakukan perbuatan tersebut dan dirasa kurang efektif dalam mencegah terjadinya perdagangan satwa yang dilindungi sehingga akan membuat orang lain tanpa berpikir panjang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Hal ini dikarenakan hukuman tersebut tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya perdagangan satwa yang dilindungi. Adapun salah satu dampak yang akan ditimbulkan dari adanya tindakan tersebut yakni satwa yang diperdagangkan itu secara cepat atau lambat akan mengalami kepunahan.

Dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar, sudah sangat jelas dituangkan larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan para pelaku tindak pidana perdagangan ilegal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2) menjelaskan bahwa: "Setiap orang dilarang untuk:

- ✓ Menangkap, membunuh, memiliki, mengangkut, melukai, menyimpan, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- ✓ Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- ✓ Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia;
- ✓ Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di

Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia.

“ Undang undang yang mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana: dituang didalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) “barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). (Saputra, 2016)

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu upaya penanggulangan tindak pidana yang dikemukakan oleh G.P Hoefnagels, upaya penanggulangan tindak pidana dilakukan dengan cara : Penerapan hukum pidana (Criminal Law Application); Pencegahan tanpa pidana (Prevention Without Punishment); Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media masa (Influencing Views Of Society On Crime and Punishment / Mass Media). Pada butir (1) di atas menitik beratkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) yaitu upaya yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi upaya ini termasuk dalam sarana penal, sedangkan pada butir (2 dan 3) menitik beratkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) yaitu upaya yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi upaya ini dikelompokkan dalam sarana non penal.

Memorie Van Toelicting menyebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan Memorie Van Toelicting tersebut, kesengajaan dalam perbuatan pidana mengandung arti dikehendaki dan diketahui. Dalam teori Memorie Van Toelicting ada (2) aliran, yaitu ;Teori Kehendak (Wilstheorie) ,Teori Pengetahuan (Voorstellingstheorie) Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan, dalam hukum pidana ada 2 (dua) macam yaitu sengaja (dolus/opzet) dan kealpaan (culpa) : Kesengajaan (dolus/opzet), Kurang hati-hati (kealpaan / culpa) Perspektif yuridis di dalamnya mengandung, isu lingkungan khususnya konservasi satwa dilindungi (endangered species) yang merupakan bidang keanekaragaman hayati (biological diversity), belum mendapat perhatian besar dan prioritas dari para akademisi dan praktisi hukum, atau setidak-tidaknya sejajar dengan isu-isu dalam hukum konvensional. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan mengenai benda yang menjadi objek perlindungan hukum (Helwig et al., n.d.).

## SIMPULAN

Berdasarkan kasus perdagangan satwa yang dilindungi, bentuk pertanggungjawaban yang digunakan yaitu pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana agar bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak perbuatan tertentu. Bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi adalah pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini pelaku tersebut dikenakan sanksi pidana yang terdapat Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3). Dengan demikian, Hakim menjatuhkan putusan yang berisi bahwa pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dikenakan pidana penjara selama 1 tahun 6 bln dan denda sebesar 10 juta, subsidair 2 bulan kurungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, R. Z., Bagus, I. G., & Karma, N. M. S. (2019). Pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan satwa yang dilindungi. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 125–129.
- Crystallography, X. D. (2016). 2016). Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sisitim Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Maleo Law*. 4(1), 1–23.
- Helwig, N. E., Hong, S., & Hsiao-wecksler, E. T. (n.d.). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia. 1–15.
- Homepage, J., Pidana, P., Perdagangan, P., Yang, S., Rica, D., Angelina, Z., Gusti, I., Suryawan, B., Made, N., & Karma, S. (2019). Jurnal Analogi Hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 125–129. <https://doi.org/10.22225/1.1.1471.125-129>
- Izham Al Fasha, J., Magdalena Chandra, E., & Herdita Ramadhani, R. (n.d.). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERNIAGAAN ILEGAL SATWA JENIS BURUNG YANG DILINDUNGI DI INDONESIA LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL TRADE IN PROTECTED BIRD SPECIES IN INDONESIA*. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i2.324>
- Perangin-angin, R. B. B., Nababan, R., & Siahaan, P. G. (2020). *Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia Protection of Traditional Knowledge as*. 17(2).
- Raya, B. C., & Widowati, Y. (2021). Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.12063>
- Saputra, T. (2016). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Riau. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 3(2), 1–12.

Susanto, M. H., Angga, P. N., & Marwa, M. H. M. (2021). Jual-Beli Satwa Burung Dilindungi Negara: Tinjauan Hukum Perjanjian Dan Penegakan Hukumnya. *Res Judicata*, 4(2), 133–149.